



BUPATI PIDIE

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang:
- a. bahwa gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Tentang Pemerintahan Gampong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa/
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 nomor 03).
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Pidie;
5. Dewan.....

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pidie;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat Gampong;
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
12. Tuha Peuet Gampong atau TPG adalah badan permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.;
13. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat Gampong;
14. Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut Anggaran Gampong adalah rencana operasional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Gampong yang dijabarkan dalam bentuk angka-angka rupiah, disatu pihak memuat target penerimaan dan dipihak lain memuat perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Gampong;
15. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Gampong yang ada pada waktu pembentukan Gampong tidak diserahkan kepada Mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah;
16. Sumber Pendapatan Gampong adalah Pendapatan asli Gampong, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Gampong;
17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
18. Lembaga Kemasyarakatan di Gampong adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk di Gampong melalui Qanun Gampong atas dasar ketentuan peraturan di atasnya atau melalui prakarsa masyarakat Gampong sendiri;
19. Pembentukan gampong adalah suatu tindakan mengadakan Gampong baru dalam wilayah Gampong yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penetapan;
20. Pemecahan Gampong adalah tindakan mengadakan Gampong baru dalam wilayah Gampong yang telah ada, baik sebagian wilayah gampong maupun beberapa Gampong lainnya;
21. Penyatuan Gampong adalah penggabungan dua Gampong atau lebih menjadi satu gampong;
22. Penghapusan.....

22. Penghapusan Gampong adalah meniadakan Gampong yang telah ada;
23. Gampong persiapan adalah merupakan Gampong baru dalam wilayah Gampong sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Gampong definitif;
24. Perangkat Gampong adalah Sekretaris Gampong, Kepala urusan dan para Ulee Jurong;
25. Qanun Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Gampong;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
27. Keputusan Keuchik adalah semua keputusan dan kebijaksanaan keuchik yang merupakan pelaksanaan dari peraturan Gampong yang menyangkut Pemerintahan dan pembangunan Gampong sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Penyelesaian persengketaan adat Gampong adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di Gampong yang dipimpin oleh Keuchik, Imum Mukim dan Tuha Peuet Gampong.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG GAMPONG

Pasal 2

Gampong merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan, adat-istiadat masyarakat setempat dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dalam struktur organisasi Pemerintahan Aceh.

Pasal 3

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gampong mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi asli, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong;
- b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan dan transparan;
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan Syariat Islam;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
- e. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Pelestarian adat dan adat istiadat di gampong;
- g. Penyelesaian perselisihan dan sengketa-sengketa adat di Gampong.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Gampong dalam Qanun ini meliputi:
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong dan ketentuan adat serta adat istiadat;
 - b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kewenangan yang berdasarkan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim; dan
 - d. Kewenangan.....

- d. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari lainnya dari Pemerintah Pusat Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan;
- (3) Pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

BAB III PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGHAPUSAN GAMPONG

Bagian kesatu Pembentukan

Pasal 6

Gampong dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul gampong dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

Pembentukan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berupa penggabungan beberapa gampong, atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong di luar gampong yang telah ada.

Pasal 8

Persyaratan Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja;
- d. perangkat;
- e. potensi ekonomi dan sumber daya alam; dan
- f. sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Dalam wilayah gampong dapat dibentuk Ulee Jurong atau sebutan lainnya yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Gampong.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan Ulee Jurong atau sebutan lainnya untuk bagian wilayah kerja Pemerintahan Gampong ditetapkan dengan qanun gampong.

Bagian Kedua Penggabungan, Pemekaran dan Penghapusan

Pasal 10

Penggabungan beberapa gampong, atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong di luar gampong yang telah ada, dapat dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Gampong bersama Tuha Peuet Gampong dengan memperhatikan saran dan persetujuan masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Gampong yang sudah ada sebelum Qanun ini ditetapkan tetap dinyatakan sebagai gampong berdasarkan hak asal-usul dan nilai kesejarahan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Gampong.....